



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2231/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM TEKNIS FASILITASI PENYALURAN BANTUAN HIBAH YAYASAN,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PERKUMPULAN
MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan hibah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Teknis Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Teknis Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas memfasilitasi kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan hibah.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
politik Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Teknis.
-



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2231/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 7 Nopember 2019

**TIM TEKNIS FASILITASI PENYALURAN BANTUAN HIBAH YAYASAN,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PERKUMPULAN
MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
3.	Anggota	1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Inspektur Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
1980114 198801 1 001